



**ANALISIS PERKEMBANGAN DANA UNIT PENGUMPUL ZAKAT
DALAM MENGURANGI KETIMPANGAN PENDAPATAN
DAN KEMISKINAN MASYARAKAT
ANGKOLA SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Dalam Bidang Perbankan Syariah

Oleh

BOSARUDDIN HARAHAHAP

NIM. 17 401 00350

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2021



**ANALISIS PERKEMBANGAN DANA UNIT PENGUMPUL ZAKAT
DALAM MENGURANGI KETIMPANGAN PENDAPATAN
DAN KEMISKINAN MASYARAKAT
ANGKOLA SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Dalam Bidang Perbankan Syariah

Oleh

BOSARUDDIN HARAHAP

NIM. 17 401 00350

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

PEMBIMBING I

Nofinawati, M.A
NIP.19821116 201101 2 003

PEMBIMBING II

Azwar Hamid, M.A
NIP.19860311 201503 1 005

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5SihitangPadangsidempuan, 22733
Telepon (0634) 22080Faximile (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **Bosaruddin Harahap**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidempuan, 9 November 2021
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikumWr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Bosaruddin Harahap** yang berjudul "**Analisis Perkembangan Dana Unit pengumpul Zakat dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan Masyarakat Angkola Selatan**".

Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

PEMBIMBING I

Nofinawati, M.A
NIP. 19821116 201101 2 003

PEMBIMBING II

Azwar Hamid, M.A
NIP. 19860311 201503 1 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Bosaruddin Harahap**

NIM : 17 401 00350

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi: Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **“Analisis Perkembangan Dana Unit Pengumpul Zakat dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan Masyarakat Angkola Selatan”**.

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, November 2021
Saya yang menyatakan,



BOSARUDDIN HARAHAP
NIM. 17 401 00350

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Bosaruddin Harahap**

NIM : 17 401 00350

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak bebas royalti non eksklusif (*non-exclusive royalty-free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Analisis Perkembangan Dana Unit Pengumpul Zakat dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan Masyarakat Angkola Selatan”**.

Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Padangsidempuan

Pada tanggal: November 2021

Saya menyatakan,



**BOSARUDDIN HARAHAP
NIM. 17 401 00350**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Silitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : BOSARUDDIN HARAHAP
NIM : 17 401 00350
FAKULTAS/ PROGRAM STUDI : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Analisis Perkembangan Dana Unit Pengumpul Zakat
Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan dan
Kemiskinan Masyarakat Angkola Selatan

Ketua

Sekretaris

Drs. Kamaluddin, M.Ag
NIP. 19651102199103 1 001

Delima Sari Lubis, M.A
NIP. 19840512201403 2 002

Anggota

Drs. Kamaluddin, M.Ag
NIP. 19651102199103 1 001

Delima Sari Lubis, M.A
NIP. 19840512201403 2 002

Damri Batubara, M.A
NIDN. 2019108602

H. Ali Hardana, M.Si
NIDN. 2013018301

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/ Tanggal : Jumat/ 24 Desember 2021
Pukul : 14.00 WIB – 17.00 WIB
Hasil/ Nilai : Lulus/ 73, 25 (B)
Index Prestasi Kumulatif : 3, 53
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. H.Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERKEMBANGAN DANA UNIT PENGUMPUL
ZAKAT DALAM MENGURANGI KETIMPANGAN
PENDAPATAN DAN KEMISKINAN MASYARAKAT
ANGKOLA SELATAN**

**NAMA : BOSARUDDIN HARAHAP
NIM : 17 401 00350**

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, Desember 2021
Dekan,



**Dr. Darwis Harahap, S.H.L., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015**

ABSTRAK

Nama :Bosaruddin Harahap
Nim :17 401 00350
Judul Skripsi :Analisis Perkembangan Dana Unit Pengumpul Zakat Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Dan Kemiskinan Masyarakat Angkola Selatan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan dana Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Angkola Selatan. Perkembangan dana Unit Pengumpul Zakat dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Dari hal ini dapat dilihat bahwa dana zakat yang berkembang setiap tahunnya dapat mengatasi masalah ketimpangan pendapatan dan kemiskinan terkhusus di Kecamatan Angkola Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan Dana Unit Pengumpul Zakat Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan Masyarakat Angkola Selatan.

Teori yang digunakan adalah zakat, perkembangan manazemen zakat, hukum zakat, hukum zakat berdasarkan Undang-Undang di Indonesia, organisasi pengelola zakat, jenis-jenis zakat, pihak-pihak yang berhak menerima zakat, pihak-pihak yang tidak berhak menerima zakat, syarat harta wajib zakat, tujuan zakat, syarat wajib zakat, fungsi zakat, faktor-faktor perkembangan dana zakat, pendapatan, kemiskinan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer. Data-data ini diperoleh dari informasi peneliti dengan menggunakan cara observasi langsung serta wawancara dengan jenis wawancara terbuka kepada subjek penelitian. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, editing data, deskripsi data, penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor perkembangan dana Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Angkola Selatan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perkembangan dana Unit Pengumpul Zakat dalam mengatasi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan ada dua faktor, yaitu faktor sosialisasi dan faktor bertambahnya jumlah muzakki. Faktor sosialisasi yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada muzakki oleh pihak Unit Pengumpul Zakat dapat membantu mengatasi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan sedangkan faktor bertambahnya jumlah muzakki tentunya sangat mempengaruhi dalam mengurangi angka kemiskinan di masyarakat Kecamatan Angkola Selatan.

Kata Kunci : Perkembangan Dana Zakat, Unit Pengumpul Zakat, Zakat, Pendapatan, Kemiskinan

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum WarahmatullahiWabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian **“Analisis Perkembangan Dana Unit Pengumpul Zakat dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan Masyarakat Angkola Selatan”**. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan

Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku wakil Dekan Bidang Akademik Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, M.A., Selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Ibu Nofinawati M.A.,selaku Pembimbing I dan Bapak Azwar Hamid, M.A, selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
6. Teristimewa kepada Ayahanda Timbul Harahap dan Ibunda Lannur Pohan yang tanpa mengenal lelah memberikan kasih sayang, dukungan, dan selalu berjuang untuk anak-anaknya serta tidak bosan-bosannya memberikan peneliti semangat dalam menyusun skripsi ini. Beliau juga tidak pernah lupa menasehati peneliti agar menjadi anak yang berguna bagi diri sendiri,

keluarga dan bagi nusa dan bangsa sekaligus mendorong agar peneliti menjadi anak yang mempunyai akhlakul karimah. Terimakasih juga peneliti ucapkan kepada kaka/saudara Masnawari Harahap, Efriati harahap, Yusmaidia Harahap, dan Aisyah Harahap yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan kepada peneliti karena keluarga selalu menjadi tempat istimewa bagi peneliti.

7. Untuk sahabat peneli yang selalu memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan karya ini, serta rekan-rekan Perbankan Syariah, Mahasiswa KKL Angkatan 2017, Mahasiswa Magang Angkola Selatan Angkatan 2017 dan seluruh mahasiswa/i angkatan 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E. dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Disini peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti . Amin ya robbalalamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, November 2021

Peneliti

BOSARUDDIN HARAHAHAP

NIM. 17 401 00350

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	ṣad	ṣ	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
..... ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

اَل . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Batasan Istilah.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori.....	11
1. Zakat	11
a. Pengertian Zakat dan Amil Zakat	11
b. Perkembangan Manajemen Zakat di Indonesia	14
c. Hukum Zakat	15
d. Hukum Zakat Berdasarkan UU di Indonesia.....	16
e. Organisasi Pengelola Zakat	17
f. Jenis-Jenis Zakat	19
g. Pihak-Pihak Yang Berhak Menerima Zakat	23
h. Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat	25
i. Syarat Harta Wajib Zakat	26
j. Tujuan Zakat	27
k. Zakat Sebagai Ibadah Sosial	28
l. Syarat Wajib Zakat	29
m. Hikmah dan Manfaat Zakat	30
n. Fungsi Zakat	32
o. Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan	34
p. Faktor Faktor Perkembangan Dana Zakat	34

2. Pendapatan	36
a. Pengertian Pendapatan.....	36
b. Klasifikasi Pendapatan.....	38
c. Indikator Tingkat pendapatan Mustahik.....	38
d. Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penghasilan	39
3. Kemiskinan	39
a. Pengertian Kemiskinan.....	39
b. Garis Kemiskinan	41
c. Jenis-jenis Pendekatan Untuk Mengukur Kemiskinan	41
B. Penelitian Terdahulu	43
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	46
B. Jenis Penelitian.....	46
C. Subjek Penelitian.....	47
D. Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Teknik Pengelolaan dan Analisi Data	50
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
1. Sejarah Berdirinya UPZ Kecamatan Angkola Selatan.....	55
2. Visi dan Misi UPZ Kecamatan Angkola Selatan	58
a. Visi.....	58
b. Misi	58
3. Tujuan Mutu dan Kebijakan Mutu BAZNAS	59
4. Struktur Organisasi UPZ Kecamatan Angkola Selatan.....	62
B. Hasil Penelitian	62
1. Dengan Melakukan Sosialisasi.....	61
2. Bertambahnya Jumlah Muzakki yang Membayar Zakat.....	62
C. Pembahasan Hasil Penelitian	67
D. Keterbatasan Penelitian	70
BAN V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran-Saran	72

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel I.	1	Data Dana Unit Pengumpul ZakatKecamatan Angkola Selatan	5
Tabel II.	2	Harta Yang Wajib Dizakat	19
Tabel II.	2	Perincian Harta Yang Wajib Dizakati	20
Tabel II.	4	Penelitian Terdahulu.....	42

DAFTAR GAMBAR

Tabel IV. 1 Struktur Organisasi.....	61
--------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Pedoman Wawancara
Lampiran III	: Pedoman Observasi
Lampiran IV	: Pedoman Dokumentasi
Lampiran V	: Surat Pengesahan Judul
Lampiran VI	: Surat Izin Riset Penelitian
Lampiran VII	: Surat Balasan Riset Penelitian
Lampiran VIII	: Surat Selesai Riset

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan ibadah kepada Allah dan sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan dalam wujud mengkhuskan sejumlah harta atau nilainya dari milik perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada yang berhak dengan syarat-syarat tertentu, untuk mensucikan dan mempertumbuhkan harta serta jiwa pribadi para wajib zakat, mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara keamanan serta meningkatkan pembangunan.¹

Ajaran agama Islam tidak hanya mengatur hal-hal yang bersifat *vertikal* (*ubudiyah* antara manusia dengan pencipta-Nya) saja, lebih dari itu Islam juga mengatur masalah *horizontal* (muamalah antar penganutnya) yang menyentuh dimensi sosial kehidupan penganutnya, walaupun sesungguhnya dimensi sosial itu juga dinilai sebuah tindakan yang disadarkan kepada amal yang mendatangkan nilai ibadah antara seorang muslim dengan Allah SWT, artinya bahwa seluruh aktifitas manusia yang disandarkan kepada Allah SWT akan mendatangkan balasan kebaikan bagi pelakunya.

Kemiskinan merupakan masalah utama kemanusiaan. Masalah yang menjadi penyebab lahirnya kemiskinan sangatlah rumit. Kemiskinan tidak hanya disebabkan karena kurangnya pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan kekurangan lahan yang sempit, serta sikap mental yang saling berkaitan satu

¹ Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 34.

dengan yang lain. Ada tiga faktor yang berperan langsung sebagai penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu faktor alamiah, faktor struktural, dan faktor yang berada di dalam diri orang miskin itu sendiri. Upaya yang dapat dilakukan untuk menyentuh dan menyelesaikan faktor-faktor penyebab kemiskinan adalah melalui distribusi dana zakat secara adil dan menyeluruh. Distribusi ini tidak dapat dilakukan secara personal dan tanpa rencana, kecuali melalui kelembagaan dan perencanaan yang sesuai sehingga tujuan adanya distribusi dana zakat akan tercapai.²

Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dan sumber data utama yang dipakai adalah survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS) modul konsumsi dan pengeluaran. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.³

Zakat merupakan salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan Islam. Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang hidup di akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial ekonomi. Ini merupakan seperangkat alat untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan

²Zakiyuddin, "Distribusi Zakat di Indonesia: Antara Sentralisasi dan Desentralisasi," *Jurnal Wacana Hukum Islam dan kemanusiaan*, Volume 15, No.2, 2015, hlm. 237-238.

³<https://www.bps.go.id>

orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan.⁴

Ditinjau dari segi bahasa, zakat merupakan *isimatau masdar* dari kata *zaka-yuzakiu-zakah*. Dengan demikian kata dasar zakat adalah zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Makna tersebut menjelaskan orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih.⁵

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah sangat nyata dan erat sekali yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah tumbuh berkembang dan bertambah suci dan baik.

Dilihat dari segi sejarah perkembangan zakat mulai di syari'atkan kepada umat Islam pada abad ke-9 Hijriyah. Namun, para pakar hadis berpendapat bahwa zakat telah diwajibkan sebelum tahun ke-9 Hijriyah. Sementara pendapat lain juga menyatakan bahwa zakat telah disyari'atkan sejak Nabi Saw. Saat berada di Makkah bersamaan dengan perintah mendirikan Shalat. Sebab, ayat tentang perintah membayar zakat senantiasa beriringan dengan perintah mendirikan shalat. Di dalam Al-Qur'an terdapat tidak kurang dari 82 ayat yang berisi perintah menunaikan zakat bersamaan

⁴Aini Yulia, "Pengaruh Pendistribusian Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang," (Skripsi, Uin Suska Riau, 2018), hlm. 1-2.

⁵Widi Nopiardo, Wahyu Nurhidayat, "Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Perdagangan Pada BAZNAS Kota Padang Panjang," *Jurnal Of Islamic Social Finance Management*, Volume 2, Nomor 1, Ed. Juli- Desember 2021, hlm. 2-4.

dengan perintah mendirikan shalat, baik perintah tersebut ada yang menggunakan *lafal shadaqah* maupun zakat.

Kabupaten Tapanuli Selatan adalah daerah dengan luas wilayah 4.448,82 km² dengan jumlah penduduk 275.098 jiwa pada tahun 2016 (badan pusat statistik, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa kepadatan penduduk Tapanuli Selatan sebesar 62 jiwa dengan mayoritas penduduk muslim. Dan sumber daya alam yang melimpah dan kesadaran dalam berzakat maka di kabupaten tapanuli selatan telah dibentuk Unit Pengumpul Zakat perkecamatan dalam upaya untuk meningkatkan jiwa sadar zakat pada masyarakat Tapanuli Selatan.⁶Kecamatan Angkola Selatan sudah dibentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang diresmikan pada tahun 2018 dengan harapan agar masyarakat sadar akan pentingnya membayar zakat, karena zakat adalah salah satu rukun Islam yang ke 3 (tiga).

Berikut data perkembangan dana zakat di (UPZ) Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Angkola Selatan Periode 2018-2020

Tabel I. 1
Berikut Data Dana Zakat Pada UPZ Kecamatan Angkola Selatan

Tahun	Dana zakat yang terhimpun	Dana zakat yang disalurkan	<i>Mustahik</i> yang menerima zakat	Total dana zakat yang disalurkan
2018	Rp.10.000.000	Rp.10.000.000	50 Orang	Rp.200.000/Orang
2019	Rp.15.000.000	Rp.15.000.000	85 Orang	Rp.200.000/Orang

⁶Abdul Hakim Siregar dkk, “Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109,” *Journal Of Islamic Social Finance Management*, Volume 1, Nomor.1, Ed. Januari-Juni 2020, hlm. 1-16.

2020	Rp.26.000.000	Rp.26.000.000	130 Orang	Rp.200.000/Orang
------	---------------	---------------	-----------	------------------

Sumber: Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Angkola Selatan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasanya perkembangan dana zakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan pada masyarakat Kecamatan Angkola Selatan sudah berjalan cukup baik dikarenakan total keseluruhan zakat yang terkumpul dari tahun 2018-2020 berkisar Rp. 51.000.000 dan dana zakat yang disalurkan kepada 265 *mustahik* Rp. 200.000 per *mustahik*, tetapi Unit Pengumpul Zakat di Kecamatan Angkola Selatan masih tertinggal jauh dari Unit Pengumpul Zakat di kecamatan lainnya dikarenakan pada masa covid-19 banyak masyarakat yang tidak sanggup membayar zakatnya karena perekonomian mereka saat itu menurun.

Apakah perkembangan dana zakat di Kecamatan Angkola Selatan dalam pengentasan kemiskinan sudah berjalan dengan baik? hal tersebut tergantung pada pengelola zakat di Kecamatan Angkola Selatan, karena penduduk di Kecamatan Angkola Selatan rata-rata mempunyai lahan pertanian yang cukup luas, salah satunya adalah Toke sawit yang penghasilannya mencapai Rp.30-40 juta perbulannya, dan Toke karet yang penghasilannya mencapai Rp.20 juta perbulannya.⁷ Tetapi yang menjadi letak permasalahan adalah banyak masyarakat yang hartanya seharusnya sudah dapat mengeluarkan zakat tetapi tidak mau membayar zakat. Dari sekian banyak penduduk di Kecamatan Angkola Selatan hanya berkisar 10% saja

⁷Wawancara Dengan Ida Siregar Tanggal 28 Juli 2021 di Garonggang.

yang mau menyerahkan zakatnya kepada UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dan zakat yang terkumpulkan hanyalah zakat dari ASN dan ada juga dari beberapa kepala desa di Kecamatan Angkola Selatan. Peneliti belum mengetahui pasti apa penyebab masyarakat Kecamatan Angkola Selatan tidak mau mengeluarkan zakatnya, apakah dikarenakan Unit Pengumpul Zakat di Angkola Selatan ini kurang sosialisasi terhadap masyarakat atau masyarakat yang tidak mau mengeluarkan sedikit hartanya untuk membayar zakat.⁸

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Sahwin Harahap selaku ketua pengelola zakat di Kecamatan Angkola Selatan. Peneliti menanyakan beberapa pertanyaan terkait mengenai perkembangan dana zakat dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Angkola Selatan. Bapak Sahwin menjawab bahwa di Kecamatan Angkola Selatan ini zakat belum sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan banyak masyarakat yang tidak mau menyerahkan zakatnya kepada selaku pengurus zakat. Hal inilah yang menjadi daya tarik peneliti dalam melakukan penelitian mengenai **“Analisis Perkembangan Dana Unit Pengumpul Zakat Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan Masyarakat Angkola Selatan”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah peneliti membatasi masalah yang akan disajikan dalam penelitian ini hanya membahas tentang Analisis

⁸Wawancara Dengan Sahwin Harahap Tanggal 30 Juli 2021 di Kantor Lurah Napa.

Perkembangan Dana Unit Pengumpul Zakat Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Dan Kemiskinan Masyarakat Ankola Selatan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman atau pemahaman yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dalam pembahasan ini, maka diperlukan penjabaran dan pembahasan, penjabaran dalam istilah judul yaitu:

1. Perkembangan dana zakat adalah suatu pengelolaan dana zakat yang dilakukan melalui penghimpunan dana zakat dan program pendayagunaan dana zakat, sehingga peran zakat dalam pembangunan masyarakat dapat meningkatkan secara signifikan, terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.
2. Pendapatan adalah seluruh penerimaan, baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industry yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu.
3. Kemiskinan adalah keadaan saat dimana taraf hidup seseorang tersebut serba kekurangan atau tidak mempunyai harta benda dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti, maka peneliti merumuskan masalah yang akan di bahas yaitu: “Apakah Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Dana Unit Pengumpul Zakat dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan di Kecamatan Angkola Selatan”.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Perkembangan Dana Unit Pengumpul Zakat Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan Masyarakat di Kecamatan Angkola Selatan.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan melatih pola pikir ilmiah serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.

2. Bagi Perusahaan

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan sebagai bahan evaluasi serta menjadi bahan informasi dalam mengetahui Perkembangan Dana Unit Pengumpul Zakat serta cara pengelolannya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk lebih mendalami materi, terutama yang berkaitan dengan Analisis Perkembangan Dana Unit Pengumpul Zakat Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan Masyarakat Angkola selatan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang mencakup, landasan teori, zakat, pengertian zakat dan amil zakat, perkembangan manajemen zakat di Indonesia, hukum zakat, hukum zakat berdasarkan Undang-Undang di Indonesia, organisasi pengelola zakat, jenis-jenis zakat, pihak-pihak yang berhak menerima zakat, orang yang tidak berhak menerima zakat, syarat harta wajib zakat, tujuan zakat, zakat sebagai ibadah sosial, syarat wajib zakat, hikmah dan manfaat zakat, fungsi zakat, peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan, faktor-faktor perkembangan dana zakat, pendapatan, pengertian pendapatan, klasifikasi pendapatan, indicator tingkat pendapatan mustahik, faktor yang mempengaruhi tingkat penghasilan, kemiskinan, pengertian kemiskinan, garis kemiskinan, jenis-jenis pendekatan untuk mengukur kemiskinan, penelitian terdahulu.

Bab ketiga mengemukakan metodologi penelitian yang mencakup waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data dan analisis data, teknik pengecekan keabsahan data.

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang mencakup gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian, keterbatasan penelitian.

Bab kelima merupakan penutup yaitu memuat kesimpulan disertai saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat dan Amil Zakat

Kata zakat dalam Al-Quran terdapat 32 ayat, dan 82 kali diulang dengan menggunakan kata sinonim zakat yaitu *shadaqah* dan *infaq*. Dari 32 ayat yang memuat ketentuan zakat tersebut ada 29 ayat diantaranya menghubungkan zakat dengan shalat dan hanya 3 ayat yang tidak dirangkaikan kata zakat dengan kata shalat, yaitu pada suarah *al-Kahfi* ayat 8, surah *Maryam* ayat 13 dan surah *al-Mu'minun* ayat 4.

Zakat secara bahasa bermakna tumbuh, bertambah, mensucikan dan membersihkan. Sejalan dengan makna zakat “tumbuh dan bertambah” maka belum ada kita dengar orang yang gemar berzakat tambah miskin atau tambah melarat, tetapi justru sebaliknya orang yang selalu mengeluarkan zakatnya bahkan bertambah kaya dan bertambah sejahtera. Begitu juga dengan makna zakat “mensucikan dan membersihkan” orang yang senantiasa mengeluarkan zakatnya hatinya semakin tentram karena terhindar dari sifat kikir dan tama’

Sedangkan pengertian zakat secara istilah adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Zakat merupakan salah satu instrument islami yang digunakan untuk

distribusi pendapatan kekayaan sehingga diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan ekonomi, selain itu zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan melalui program zakat produktif. ¹Zakat dari istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak. Legitimasi zakat sebagai kewajiban terhadap beberapa ayat dalam Al-Quran. Dalam melaksanakan penghimpunan, banyak metode dan teknik yang banyak dilakukan yaitu menggunakan metode langsung dan metode tidak langsung, dimana metode langsung melibatkan *muzakki*.²

Zakat memiliki peran sebagai disitribusi dan redistribusi penghasilan dari golongan mampu kepada golongan yang kurang atau tidak mampu dan pada dasarnya merupakan pengembalian sebagian harta kekayaan orang-orang yang mampu untuk menjadi milik orang yang tidak punya. Zakat adalah instrument penting dalam sector ekonomi Islam dan mendorong kemajuan dan kemamkmuran umat Islam di seluruh dunia, dengan demikian institusi zakat perlu diatur dan dikelola secara efektif dan efisien. Melalui sistem pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang baik, zakat menjadi alternatif kestabilan krisis ekonomi dunia.

¹Adanan Murrah Nasution, "Pengelolaan Zakat Di Indonesia," *Journal Of Islamic Social Finance Management*, Volume 1, Nomor 2, Ed. Juli – Desember 2020, hlm. 293-305.

²Etti Eriani, "Penghimpunan dan Distribusi Dana Zakat Baznas Daerah," *Journal Of Islamic Social Finance Management*, Volume 1, Nomor 1, Ed. Januari-Juni 2020, hlm. 36-38.

Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau lembaga yang diberi mandat oleh negara dan atas nama pemerintah bertindak sebagai wakil fakir dan miskin. Pengelola dibawah otoritas yang dibentuk oleh negara akan jauh lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan umat yang menjadi tujuan zakat, jika dibandingkan zakat yang dikumpulkan dan didistribusikan oleh lembaga yang berjalan sendiri-sendiri yang tidak ada koordinasi.

Zakat mengandung keberkahan dan kebaikan, sehingga harta akan menjadi suci dan tumbuh subur. Setiap muslim yang memiliki harta dan sudah mencapai nisab, wajib mengeluarkan zakat termasuk di dalamnya anak yang belum baligh. Begitu pula dengan orang yang tidak waras. Apabila ia memiliki harta dan sudah mencapai nisab, walinya wajib mengeluarkan zakat. Demikian pula halnya orang yang meninggal dunia dan belum sempat mengeluarkan zakat, maka wajib atas ahli warisnya membayar zakat sebelum harta tersebut dibagikan.³

Amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, pencatatan dan penyaluran harta zakat. Mereka berwenang untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta

³Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 244.

yang terkenan kewajiban membayar zakat, dan mereka yang *mustahik*, mengalihkan, dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan. Amil merupakan salah satu dari delapan golongan *mustahik* yaitu orang atau badan yang berhak menerima zakat, infaq dan sedekah. Tugasnya meliputi menghimpun, pengelolaan, dan pendistribusian zakat.⁴

b. Perkembangan Manajemen Zakat Di Indonesia

Perkembangan manajemen zakat di Indonesia, membahas tentang formalisasi pengelolaan zakat di Indonesia mengkaji tentang perkembangan zakat di Indonesia, terutama rentan sejarah politik pengelolaan dan pendayagunaan zakat di Indonesia dari masa ke masa.

Kemudian Undang Undang No. 38 Tahun 1999 tentang manajemen zakat mengakibatkan masyarakat menjadi antusias untuk mengelola dan mengembangkan zakat dan mendirikan lembaga amil zakat untuk mengelola dan mengembangkannya secara professional.⁵

Kajian selanjutnya, dikemukakan oleh Ahmad Atabik dengan judul manajemen pengelolaan zakat yang efektif di era kontemporer yang membahas terkait masalah nisab, zakat profesi, pengelolaan zakat agar berkembang dan mensejahterakan umat Islam.⁶

⁴Andi Sometra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok, : Prenada Media Group, 2017), hlm.427.

⁵Zuliana Elly Trianti, "Perkembangan Manajemen Zakat di Indonesia", dalam *Jurnal Al-Ahwal*, Volume 3 No 1, 2010, hlm. 87.

⁶Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif di Era Kontemporer", dalam *Jurnal Ziswaf*, Vol 2 No 1, 2015, hlm. 59.

c. Hukum Zakat

Perintah zakat disebutkan secara global dan singkat dalam Al-Qur'an, sebagaimana shalat. Al-Qur'an tidak menguraikan dengan rinci tentang jenis atau jumlah harta yang harus dizakati. Tetapi tertera pada sunnah rasul yang menjabarkan semua ketentuan terkait zakat secara terperinci, seperti halnya shalat. Oleh sebab itu, terdapat keyakinan kuat terhadap sunnah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an mengenai Islam dan ajaran serta ketentuan-ketentuannya.⁷

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan kepada setiap muslim yang berkaitan dengan harta dengan syarat-syarat tertentu. Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat adalah:

1) Al-Baqarah: 43

الرَّكِعِينَ مَعَ وَارْكَعُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا 

*dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*⁸

2) At-Taubah: 103

لَمَوْتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلَّ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ تَطَهَّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِمَّنْ خُذَ

عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هُمْ سَكَنُ ص 

⁷Monzer Kahf, dkk., *Tanya Jawab Keuangan dan Bisnis Kontemporer dalam Tinjauan Syariah* (Solo: PT. Aqwam Media Prifetika, 2010), hlm. 147.

⁸Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2001), hlm. 8.

*ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.*⁹

Dengan dasar hukum tersebut zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat islam dengan syarat-syarat tertentu. Selain Al-Qur'an dan hadits terdapat juga dasar hukum formal yang dibuat oleh pemerintah tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat ini juga diatur dalam PSAK 109 akuntansi zakat, infak, dan shadaqah.¹⁰ Dari dasar hukum diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat selain dapat mensucikan jiwa kita juga dapat menambahkan pahala bagi diri kita karena orang-orang yang menerima zakat senantiasa akan medoakan kita yang sudah memberikan sebagian hak mereka yang ada pada harta kita tersebut.

d. Hukum Zakat Berdasarkan Undang-Undang di Indonesia

Pemerintah telah membentuk Undang-Undang N0.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang ini membuat tentang pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik, transparan, dan profesional dilakukan oleh amil resmi yang ditunjukkan oleh pemerintah, baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Zakat yang telah dikumpulkan

⁹*Ibid*, hlm. 103.

¹⁰Safifuddin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi Tata Kelola Baru* (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), hlm. 37.

oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) harus segera disalurkan kepada para *mustahik* sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan.¹¹

Kerangka institusional Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, BAZNAS merupakan satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat nasional (pasal 6) yang didirikan dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota (pasal 15) dimana BAZNAS di setiap tingkatan dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di setiap instansi pemerintahan sampai ke tingkat kelurahan (pasal 60). Setelah zakat terkumpul maka OPZ segera mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerimanya, penunaian zakat oleh *muzakki* ada dua cara yaitu dapat dilakukan secara langsung kepada *mustahik* atau lewat lembaga zakat yang nantinya akan disalurkan kepada *mustahik*.

e. Organisasi Pengelola Zakat

Pemerintah telah membentuk Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang ini memuat tentang pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik, transparan, dan profesional dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Zakat yang telah dikumpulkan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) harus segera disalurkan kepada para *mustahik* sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan.

¹¹Nopiardo, W. "Mekanisme Pengelolaan Zakat Prodduktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar," dalm *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 1 No. 2, 2016, hlm. 186-187.

Sekarang ni mulai tumbuh kesadaran masyarakat untuk berzakat. Hal ini ditandai dengan banyaknya lembaga amil zakat maupun badan amil zakat yang bermunculan. Namun begitu, kesadaran berzakat maupun dana zakat belum sepenuhnya menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Kita bisa lihat dari sekian banyak instansi pemerintah, beberapa yang mempunyai Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dan dana yang terkumpulkan belum bisa menjangkau seluruh *mustahik* yang ada.

Ada tiga strategi yang dapat diterapkan oleh instansi pengelola zakat yaitu:

- 1) Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), setiap badan amil zakat dapat membuka Unit Pengumpul Zakat di berbagai tempat sesuai dengan tingkatannya, baik nasional, provinsi, dan seterusnya.
- 2) Pembukaan counter penerimaan zakat. Pembukaan counter atau loket di kantor atau lembaga sekretariat lembaga yang bersangkutan. Counter dibuat representatif layaknya loket lembaga keuangan profesional yang dilengkapi riangan tunggu, alat tulis, penghitung seperlunya, brankas, ditunggu dan dilayani oleh tenaga-tenaga profesional.
- 3) Pembukaan rekening bank, pembukaan rekening bank hendaknya dipisah satu rekening dengan rekening lainnya, sesuai rekening

zakat, infaq, sedekah, dan memudahkan pengelola untuk mendistribusinya.¹²

f. Jenis-Jenis Zakat

Beragamnya jenis zakat yang dikenali di masyarakat, sehingga membuat sebagian orang bingung terkait jumlah jenis zakat. Namun jika ditinjau secara umum, ternyata pada dasarnya zakat hanya terbagi atas dua jenis yakni:

- 1) Zakat fitrah berbeda dengan zakat maal, karena yang dizakati adalah manusia (diri atau jiwa kita), bukan harta atau pendapatan kita. Zakat fitrah adalah kewajiban agama yang merata kepada setiap orang Islam. yang harus mengeluarkan zakat fitrah itu adalah kepala rumah tangga dengan semua orang yang menjadi tanggungannya, istrinya, anak-anaknya, ibu bapaknya dan mertuanya (bila mereka tinggal dengannya) pembantunya, dan orang lain yang tinggal bersamanya dan menjadi tanggung jawabnya. Zakat fitrah atau zakat jiwa ini dihubungkan dengan bulan suci ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Karena itu dinamakan juga zakat Idul Fitri.
- 2) Zakat Mal yaitu zakat harta, zakat perusahaan, zakat tumbuh-tumbuhan, zakat barang tambang dan barang temuan, serta zakat profesi, merupakan bagian dari zakat maal, zakat atas benda (kekayaan harta, pendapatan) yang dimiliki oleh seseorang. Setiap

¹²Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah* (Malang: UIN Maliki Press, 2015).

muslim diwajibkan untuk membayar zakat.¹³ Adapun kadar dari zakat mal dan perincian harta dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel II. 1
Harta Yang Wajib Dizakati

No	Jenis Harta	Nisab	Haul	Kadar
1	Emas/Perak yang disimpan maupun yang berupa perhiasan	94 gram emas murni 672 gram perak	Pertahun	2,5%
2	Uang Tuna/Simpanan	Senilai 94 gram emas murni	Pertahun	2,5%
3	Harta Syirkah yaitu harta yang dimiliki bersama, seperti PT, PD, PN, CV, Firma, dan Koperasi (dianggapsatu harta)	Senilai 94 gram emas murni	Pertahun	2,5%
4	Harta kekayaan lainnya, baik yang bergerak maupun tidak bergerak	Senilai 94 gram emas murni		
5	Harta <i>Rikaz</i>	Senilai 94 gram emas murni	Pertahun	2,5%

Tabel 2 di atas merincikan harta yang wajib dizakati baik dia berupa emas/perak, uang tuna/simpanan, harta *syirkah*, harta kekayaan lainnya sesuai dengan nisab dan haul yang harus dicapai oleh harta yang dimiliki serta besaran wajib akad yang wajib dikeluarkan dari harta yang dimiliki tersebut. Untuk melihat perincian harta yang wajib dizakati lebih detail dapat diperhatikan dalam tabel 3 di bawah ini.

¹³ Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta dan Ziwa*, (Jakarta: CV Ruhama 1993), hlm. 64-69.

Tabel II. 2
Perincian harta Yang Wajib Dizakati

No	Jenis Harta	Nisab	Kadar	Waktu	Keterangan
1	tumbuh-tumbuhan	750 Kg beras/1.3	5-10%	Tiap panen	5% jika airnya susah 10% jika airnya mudah
	a. Padi	50 gabah			
	b. Biji-bijian: jagung, kacang, kedelai.	Senilai nisab padi	5-10%	Tiap panen	
	c. Tanaman hias :	Senilai nisab padi	5-10%	Tiap panen	
	angrek dan segala jenis bunga-bunga	Senilai nisab padi	5-10%	Tiap panen	
	d. Rumput-rumputan :	Senilai nisab padi	5-10%	Tiap panen	
	rumput hias, tebu, bamboo, dan sebagainya.	Senilai nisab padi	5-10%	Tiap panen	
	e. Buah-buahan :	Senilai nisab padi	5-10%	Tiap panen	
	mangga, jeruk, pisang, kelapa, durian, rambutan, dan sebagainya	Senilai nisab padi	5-10%	Tiap panen	
	a.	Senilai nisab padi			
	f. Sayur-sayuran :				
	bawang, wortel, cabai, dan sebagainya.				
	g. Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang bernilai				

	ekonomis.				
2	emas dan perkak a. Emas murni b. Perhiasan wanita, perabot/perlengkapan rumah tangga dari perak. c. perak. d. Logam mulia, selain perak, seperti pelatina dan sebagainya	94 gram emas senilai 94 gram emas senilai 94 gram emas 672 gram perak murni	2,5% 2,5% 2,5% 2,5%	Setahun Setahun Setahun Setahun	Harta simpanan untuk perhiasan sehari-hari tidak diwajibkan zakat
3	Perusahaan, perdagangan, pendapatan, dan jasa a. Industri, seperti semen, pupuk dan sebagainya b. Usaha perhotelan, hiburan, restoran dan sebagainya c. Perdagangan, export, kontraktor, percetakan dan sebagainya d. Jasa, konsultan, notaris dan sebagainya	Senilai 94 gram emas murni Senilai 94 gram emas murni Senilai 94 gram emas murni Senilai 94 gram emas murni	2,5% 2,5% 2,5% 2,5%	Setahun Setahun Setahun Setahun	Seluruh kekayaan setelah dikurangi kewajiban yang harus dibayar, seperti pajak, dll (harta kekayaan bersih)
4	binatang ternak a. Kambing,	40-120 ekor	1 ekor 1 ekor	Setahun Setahun Setahun	Setiap tambahan 1, 2, 3 ekor

	biri-biri, dan domba b. Sapi c. Kerbau dan kuda	30 ekor 40 ekor 60 ekor 70 ekor Nisabnya sama dengan sapi	umur setahun 2 ekor umur setahun Kadarnya sama dengan sapi	Setahun Setahun Setahun	kadar zakatnya satu ekor
5	penghasilan tetap	Senilai 94 emas murni	2,5%	Setahun	Jika belum mencapai nisabnya dan waktunya dianjurkan untuk berinfak/sede kah

Sumber : Diolah oleh peneliti dari beberapa sumber

g. Pihak-Pihak yang Berhak Menerima Zakat

Dalam suaraha at-Taubah ayat (60) Allah berfirman:

قُلُوبِهِمْ وَالْمَوْلَاةَ عَلَيْهِا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ وَالْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
لِيْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِّنْ فَرِيضَةِ السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهِ سَبِيلِ وَفِي وَالْغَرْمِينَ الرِّقَابِ وَفِي
حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Berdasarkan ayat tersebut, diketahuilah bahwa yang berhak menerima zakat ada delapan pihak, yaitu:

- 1) Orang fakir, fakir adalah orang yang tidak memiliki kemampuan dan tidak sanggup mencukupi kebutuhan diri dan anak-anaknya. Baik itu kebutuhan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, maupun yang lainnya.
- 2) Orang miskin, miskin adalah orang yang membutuhkan, tapi kondisinya lebih baik daripada orang fakir. Contohnya adalah orang yang memiliki sepuluh kebutuhan tetapi dia hanya mencukupi tujuh atau delapan kebutuhan. Nabi saw, bersabda, “orang miskin bukanlah orang yang biasa berkeliling (meminta-minta) kepada manusia, lalu pergi meninggalkan mereka setelah mendapatkan satu atau dua sup makanan, satu atau dua butir kurma.” Para sahabat bertanya, “lantas siapakah sebenarnya orang miskin itu, wahai Rasulullah?” Rasulullah saw, menjawab, “orang miskin adalah orang yang kebutuhannya tidak tercukupi, keadaannya tidak diketahui sehingga tidak ada yang bersedekah kepadanya, dan tidak pula memminta-minta sesuatu kepada manusia.
- 3) Pengurus zakat (Amil), penguru zakat adalah para petugas yang mengambil dan menyalurkan zakat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun, mencatat, menghitung, dan menjadanya.
- 4) Mu'allaf adalah orang-orang yang hatinya sedang dibujuk atau diharapkan senang kepada Islam dengan diberikan harta zakat, seperti tokoh-tokoh yang berpengaruh di masyarakatnya yang

diharapkan akan masuk islam atau tidak mengganggu kehidupan kaum muslimin.

- 5) Budak, kategori ini mencakup memerdekakan budak atau membantu budak yang sedang melakukan kontrak perjanjian dengan tuannya untuk memerdekakan diri, dan membebaskan tawanan yang ada di tangan musuh.
- 6) Orang yang memiliki utang, artinya orang yang menanggung beban biaya orang lain atau hutang biasa yang harus segera dibayar, tanpa membedakan apakah utang tersebut untuk kepentingan pribadi yang bersifat muba, seperti utang untuk mencukupi makan, pakaian, pernikahan, pengobatan atau yang lainnya.
- 7) Di Jalan Allah (Fii Sabilillah), maksudnya adalah para sukarelawan yang tidak menerima gaji resmi dari pemerintah, orang-orang yang mempertahankan benteng dan tentara yang menyerang musuh di jalan Allah.
- 8) Musafir, artinya orang yang berpergian jauh dari satu negeri ke negeri lain, tanpa bekal yang dapat mencukupi kebutuhannya selama di dalam perjalanan. Orang seperti ini berhak menerima zakat.¹⁴

¹⁴Muklis, "Implementasi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Ibadurrahman," *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Volume 7, Nomor 2, Ed. Juli – Desember 2019, hlm. 275-289.

h. Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Untuk menjelaskan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat ada lima macam, yaitu:¹⁵

- 1) Keturunan Nabi Muhammad SAW, berdasarkan hadits Nabi sendiri.
- 2) Kelompok orang kaya
- 3) Keluarga Muzakki, yakni keluarga orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat.
- 4) Orang yang sibuk beribadah sunnah untuk kepentingan dirinya sendiri sehingga melupakan kewajiban mencari nafkah untuk diri dan keluarga dan orang-orang yang ditanggungnya.
- 5) Orang yang tidak mengakui adanya Tuhan dan menolak ajaran Agama.

i. Syarat Harta Wajib Zakat

Adapun persyaratan wajib zakat adalah:

- 1) *Al-malik at-tam*, yang berarti harta itu dikuasai secara penuh dan dimiliki secara sah, yang didapat dari usaha, bekerja, warisan, atau pemberian yang sah, dimungkinkan untuk dipergunakan, diambil manfaatnya, atau kemudian disimpan.
- 2) *An-nama* adalah *harta* yang berkembang jika diusahakan atau memiliki potensi untuk berkembang, misalnya harta perdagangan,

¹⁵Prihatini Admin, "Zakat dan Tata Cara Pelaksanaannya Menurut Hukum Islam," *Jurnal Untar ac.id*, Volume 9, Nomor 1, September 2001, hlm. 57-58.

peternakan, pertanian, deposito *mudharabah*, usaha bersama, obligasi, dan lain-lain.

- 3) Telah mencapai nisab, harta itu telah mencapai ukuran tertentu, misalnya, untuk hasil pertanian telah mencapai jumlah 635 kg, emas/perak senilai 85 gram, perdagangan telah mencapai nilai 85 gram emas, peternakan sapi telah mencapai 30 ekor, dan sebagainya.
- 4) Telah melebihi kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarganya yang menjadi tanggungannya untuk kelangsungan hidupnya.
- 5) Telah mencapai satu tahun (*haul*) untuk harta-harta tertentu, misalnya perdagangan. Akan tetapi, untuk tanaman dikeluarkan zakatnya pada saat memanenya.¹⁶

j. Tujuan Zakat

Tujuan zakat sebagaimana diatur dalam perundang-undangan pasal 3 Undang-Undang No.23 tahun 2003 tentang pengelolaan zakat, yakni untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Tujuan hukum sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan dapat dibuktikan dengan pencapaian tujuan pengelolaan zakat, selain itu salah

¹⁶Didin Hafifuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modren* (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 14

satu tujuan adanya peraturan perundang-undangan tentang zakat adalah dalam rangka meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁷

Selain itu tujuan yang hendak dicapai dari penunaian zakat antara lain sebagai berikut:

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh para *qharim, ibnussabil, dan mustahiq* lainnya.
- 3) Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik kekayaan.
- 4) Membersihkan sifat dengki dan iri hati.
- 5) Menjabatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- 6) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama mereka yang mempunyai harta.
- 7) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- 8) Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.¹⁸

k. Zakat Sebagai Ibadah Sosial

Zakat sebagai salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-

¹⁷Cucu Solihah, "Realisasi Tujuan Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Melalui Program Zakat *Community Development* (ZCD)," Volume 47, No. 3, Juli 2018, hlm. 242.

¹⁸Prihatini Admin, "Zakat dan Tata Cara Pelaksanaannya Menurut Hukum Islam," *Jurnal Untar ac.id*, Volume 9, Nomor 1, September 2001, hlm. 57.

syarat tertentu. Zakat termaksud dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia.¹⁹

1. Syarat Wajib Zakat

Syarat wajib zakat, yakni kefarduannya, ialah sebagai berikut:

- 1) Merdeka, seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuannya.
- 2) Islam, seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Bai *murtad* terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Safi'i orang *murtad* diwajibkan membayar zakat terhadap hartanya sebelum dia murtad. Sedangkan menurut Imam Hanafi, seorang murtad tidak dikenai zakat terhadap hartanya karena perbuatan riddhanya telah menggugurkan kewajiban tersebut. Menurut Malikiyah, Islam adalah syarat sah bukan syarat wajib.
- 3) anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai kitab perintah.
- 4) Harta yang dimiliki merupakan harta yang memang wajib dizakati, seperti: *naqadaini* (emas dan perak) termaksud juga *al-auraq al-naqdiyah* (surat-surat berharga), barang tambang dan barang

¹⁹Ahmad Syafiq, "Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial," *Jurnal zakat Dan Wakaf*, Volume 2, No. 2, Desember 2015, hlm. 382-383.

temuan (*rikaz*), barang dagangan, tanam-tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak.

- 5) Harta yang dimiliki telah mencapai nisab (ukuran jumlah).
- 6) Harta yang dimiliki adalah milik penuh (*al-milk al-tam*). Harta tersebut dibawah kontrol atau dibawah kekuasaan miliknya.
- 7) Telah berjalan selama satu tahun atau cukup *haul* (ukuran waktu, masa), haul adalah perputaran harta satu *nisab* dalam 12 bulan Qamariyah.
- 8) Tidak adanya hutang bagi yang punya harta.
- 9) Harta yang dimiliki melebihi kebutuhan dasar.
- 10) Harta yang didapat harus dengan cara yang halal.²⁰

m. Hikmah Dan Manfaat Zakat

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, terasendental dan horizontal.²¹ Hikmah zakat mengandung manfaat yang begitu besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.²² Hikmah dan manfaat zakat tersebut adalah:

- 1) Menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri.

²⁰Shobirin, "Teknik Pengelolaan Zakat Profesi," *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2015, hlm. 325-330.

²¹Muammar Khaddafi, dkk., *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam di Dalam Akuntansi* (Medan: Madenatera, 2016), hlm. 104.

²²Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 82.

- 2) Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat ketika mereka mampu melakukannya dan bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak. Dengan tindakan ini masyarakat akan terlindungi dari penyakit kemiskinan, dan negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan.
- 3) Zakat menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Ia juga melatih seorang mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan. Mereka dilatih untuk tidak menahan diri dari mengeluarkan zakat, melainkan mereka dilatih untuk ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial, yakni kewajiban untuk mengangkat (kemakmuran) negara dengan cara memberikan harta kepada fakir miskin, ketika dibutuhkan atau dengan mempersiapkan tentara, membendung musuh, atau menolong fakir miskin dengan kadar yang ukup.²³
- 4) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim.
- 5) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi

²³ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajiab berbagai Mazhab* (Bandung: PT. Remaza Rosdakarya 1997), hlm. 86-88.

mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar.

- 6) Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat , zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.
- 7) Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzakki* dan munfik.²⁴

n. Fungsi Zakat

- 1) Penghimpunan dana zakat di Unit Pengumpul Zakat Angkola Selatan selalu mendapatkan setoran dari *muzakki* setiap bulannya melalui pihak ketiga Bank Sumut Syariah yang kemudian akan dialokasikan pada suatu program yang telah ditetapkan dan keseluruhan dana ini akan disalurkan tanpa ada pengurangan ataupun *ujrah* yang diambil dari ZIS kepada amil. Melainkan amil akan mendapatkan apresiasi langsung dari bupati tapanuli selatan. Selain itu pengumpulan dana zakat di Unit Pengumpul Zakat angkola selatan dilakukan dengan mengumpulkan para *muzakki* di

²⁴Didin Hafifuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modren* (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 10-15.

kantor camat dan ditagih satu per satu oleh bendahara pengurus zakat, dana zakat yang sudah terkumpul kemudian akan ditrasfer langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan melalui Bank Sumut Syariah.

- 2) Untuk penyaluran dana zakat Ketua Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Angkola Selatan serta utusan dari Kabupaten langsung terjun kelapangan untuk menyalurkan zakat kepada *mustahik* yang berhak menerima zakat, dan mereka dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat desa dalam melakukan survei lapangan Unit Pengumpul Zakat desa ini lah yang menentukan siapa *mustahik* di desa tersebut yang berhak menerima zakat akan dikumpulkan di masjid desa tersebut dan dibagikan dana zakat tadi kepada mereka yang berhak menerimanya. Penyaluran dana zakat ini dimulai dari desa situmbaga sampai kedesa sironcitan, total dana zakat yang diterima para *mustahik* sebesar dua ratus ribu per orangnya dalam setiap desa *mustahik* yang terkumpul tidak tentu ada yang 5 orang *mustahik* dalam satu desa ada juga yang 3 orang *mustahik* yang berhak menerima zakat dalam satu desa tersebut hal itu tergantung pada Unit Pengumpul Zakat desa yang menentukan apakah *Mustahik* tersebut berhak Menerima Zakat Atau tidak.²⁵ Dengan adanya dana zakat ini Ketua Pengelola Zakat di Kecamatan Angkola Selatan mengharapkan kepada para *mustahik* yang sudah

²⁵Wawancara dengan Sahwin Harahap tanggal 26 Juli 2021 di Kantor Lurah Napa.

menerima zakat agar dana zakat yang diberikan dapat dikembangkan melalui sektor perekonomian, jadi dana zakat yang diberikan tidak hanya digunakan untuk keperluan sehari-hari tetapi dialokasikan danya utuk pengembangan suatu usaha yang berbasis mikro.

o. Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan

Peran zakat dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi sangatlah besar.²⁶ Apalagi mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dala kehidupan muslim ataupun dalam kehidupan lainnya, tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin, tanpa mengetahui gambarannya secara langsung.

Peran zakat tidak hanya terbatas kepada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Dapat diketahui, salah satu peran zakat adalah membantu negara muslim lainnya dalam menyatukan hati para warganya untuk dapat loyal kepada islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada didalamnya, termasuk permasalahan yang ada dalam tubuh orang islam itu sendiri, sebagaimana membantu negara muslim lainnya dalam menegakkan

²⁶Damri Batubara “Pengaruh Zakat dan Corporate Social Responsibility Terhadap Income Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2018,” Dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume. 2 No. 1, 2021, hlm. 1.

kalimatullah dan memotivasi orang yang berutang untuk dapat berbuat baik serta membuatnya istiqamah dalam kebaikan.²⁷

p. Faktor faktor Perkembangan Dana Zakat

1) Sosialisasi

Untuk pensosialisasian skala besar program Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Lahat sistemnya dikumpulkan perdisas baik dari ketua kepala dinas, kepala sekolah di suatu tempat, jika itu berbentuk pengelolaan zakat di masyarakat mereka mengumpulkan para tokoh agama yang ada di masyarakat kemudian menerangkan atau menjelaskan zakat itu untuk apa dan seperti apa, dan untuk pensosialisasian dilakukan 3 bulan sekali. Upaya yang dilakukan BAZNAS untuk mensejahterakan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan dan untuk mempermudah bagi para mustahik yang ingin memberikan atau membayarkan zakatnya melalui Bank, sms, antar jemput zakat, semangat BAZNAS dalam mensosialisasikan untuk menyadarkan para umat, semangat melayani secara professional, semangat berinovasi dan membantu muzakki.²⁸

2) Bertambahnya jumlah muzakki yang membayar zakat

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi muzakki dalam membayar zakat dalam mengurangi angka kemiskinan yaitu:

a) Faktor kepercayaan

²⁷ Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hlm. 29-30.

²⁸Suci Wulandari, “Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat” (skripsi, IAIN Bengkulu, 2021), hlm. 61.

Kepercayaan adalah kunci untuk menjalin suatu hubungan seseorang kepada orang lain atau lembaga. Hubungan yang didasari atas kepercayaan akan meningkatkan atau mempererat terjadinya kerjasama antara muzakki dengan lembaga pengelola zakat dalam menyalurkan zakatnya.

b) Faktor pendapatan

Pendapatan yaitu penghasilan seseorang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Faktor pendapatan seseorang sangat mempengaruhi untuk mengeluarkan zakat, disamping pula berpengaruh terhadap besar jumlah zakat yang akan dikeluarkan oleh muzakki.

c) Faktor religiusitas

Yaitu faktor kepercayaan seseorang terhadap agamanya, yaitu dengan melaksanakan aturan-aturan dan kewajiban-kewajibannya, faktor religiusitas mempengaruhi muzakki untuk mengeluarkan zakatnya dan di berikan ke pengelola zakat.²⁹

2. Pendapatan

a. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan suatu kewajiban yang timbul dari penyerahan barang atau aktivitas usaha lainnya dalam suatu periode. Tidak termasuk dalam pengertian pendapatan adalah peningkatan aktiva perusahaan yang disebabkan

²⁹Ngain Naini Nangimah, "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Dalam Membayar Zakat" (Skripsi, IAIN Metro 2018), hlm, 30.

pembelian aktiva, investasi pemilik, pinjaman atau koreksi rugi laba periode lalu. Kenaikan dalam ekuitas pemilik merupakan hasil dari menjual suatu barang atau jasa ke pelanggan hal ini juga dapat dikatakan pendapatan.

Pendapatan penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam satu bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pendapatan dari usaha sampingan adalah pendapatan tambahan yang merupakan penerimaan lain dari luar aktifitas yang merupakan penerimaan lain dari luar aktifitas pokok atau pekerjaan pokok. Pendapatan sampingan yang diperoleh secara langsung dapat digunakan untuk menunjang atau menambah pendapatan pokok.

Pendapatan dapat mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian, misalnya sebul adanya penambahan beras yang dikonsumsi adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi berkualitas lebih baik.³⁰

Pendapatan yang berasal dari kegiatan utama perusahaan dapat disebut pendapatan usaha. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan di luar kegiatan utama disebut pendapatan lain-lain.

³⁰Abdul Rosid, "Analisis Pendapatan Terhadap Kesejahteraan" (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017), hlm. 10-11.

Dari pengertian pendapatan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan hasil dari kegiatan usaha dagang maupun jasa yang diukur dengan satuan harga dan dapat meningkatkan aktiva. Dan juga pendapatan merupakan perolehan dari berbagai jenis aktivitas dalam kegiatan perekonomian oleh suatu perusahaan dagang atau jasa yang masih bermodalkan sedikit.

b. Klasifikasi Pendapatan

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) NO. 23 tentang pendapatan menyatakan bahwa pendapatan timbul dari peristiwa ekonomi berikut ini:

1) Penjualan

merupakan jumlah yang dibebankan kepada pelanggan atas barang dagangan yang dijual suatu perusahaan, baik penjualan tunai maupun penjualan kredit.

2) Penghasilan jasa

Penghasilan jasa merupakan penghasilan yang diperoleh dari hasil usaha atau jasa seseorang tanpa harus menukar dengan barang apapun.

3) Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak yang lain yang menghasilkan keuntungan.

Aktiva yang dimiliki untuk dijual kembali dalam kegiatan normal termasuk dalam kategori persediaan, walaupun aktiva tersebut, apabila dipakai lebih berumur dari satu tahun.

c. Indikator Tingkat Pendapatan Mustahik

Indikator adalah tolak ukur tingkat keberhasilan perusahaan dapat dilihat dari pertumbuhan penjualan dan pertumbuhan pendapatan, sebagai pengukuran keberhasilan perusahaan kecil. Untuk mengukur pertumbuhan tingkat penghasilan mustahiq dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Modal Usaha
- 2) Pertumbuhan Penjualan
- 3) Pertumbuhan Pendapatan

d. Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penghasilan

Besar kecilnya tingkat penghasilan yang diterima oleh seseorang tergantung pada apakah orang lain tersebut memanfaatkan sumber-sumber yang dimilikinya dalam menghasilkan barang yang sangat diinginkan konsumen atau tidak. Artinya, penghasilan atau pendapatan yang rendah disebabkan karena sedikitnya sumber-sumber yang dimiliki atau karena menempatkan penggunaan sumber-sumber untuk menghasilkan barang yang memberikan sedikit kepuasan pada konsumen.³¹

3. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau

³¹Mahyuni Siregar, "Pengaruh Pemberian Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Usaha Mustahiq Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapanuli Selatan," (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2016), hlm. 12-15.

segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum yang berlaku dalam masyarakat. Standar kehidupan yang rendah secara langsung akan nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan kehidupan moral dan rasa harga diri. Penduduk miskin dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu kemiskinan structural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan structural dapat disebabkan akibat adanya pengelolaan sumber daya yang tidak merata, akses dan kemampuan masyarakat yang tidak seimbang, serta akibat adanya ketidakadilan dalam memperoleh kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya kesenjangan pendapatan sehingga menimbulkan kesenjangan dalam struktur masyarakat. Sementara itu, kemiskinan cultural selalu dihubungkan dengan sikap dan perilaku seseorang atau masyarakat yang dipengaruhi oleh kebiasaan serta sikap yang cenderung pasrah dan tidak berupaya.

Pada dasarnya pemerintah telah banyak melakukan berbagai program untuk mengentaskan kemiskinan. Namun pada kenyataannya program-program tersebut belum tepat sasaran, maka perlu adanya rancang bangun yang baru agar dapat dipastikan bahwa program tersebut tepat arah dan tepat sasaran. System ekonomi Islam termasuk

lembaga keuangan syariah yang ada didalamnya berhak dan wajib ikut serta mengelola sumber daya yang ada di negara ini. Salah satu diantaranya adalah keterlibatan lembaga keuangan syariah dalam mendorong pemberdayaan dan pertumbuhan BAZNAS.

b. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM), penduduk yang memiliki pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

- 1) Garis kemiskinan makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak dll)
- 2) Garis kemiskinan non makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan, paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

c. Jenis- Jenis Pendekatan Untuk Mengukur Kemiskinan Yaitu:

- 1) Kemiskinan absolut

Kemiskinan absolute adalah pendekatan yang memandang kemiskinan dalam suatu ukuran yang bersifat mutlak yang bermuara atau berwujud sebagai garis, titik, atau batas kemiskinan seseorang atau masyarakat yang tidak mampu keluar dari ukuran-ukuran tersebut dikelompokkan sebagai miskin. Ukurannya antara lain berupa tingkat pendapatan, pengeluaran atau konsumsi, atau kalori seseorang keluarga dalam satuan waktu tertentu dan hal-hal yang disertakan dengan ukuran tersebut.

2) Kemiskinan relatif

Kemiskinan relatif adalah pendekatan yang memandang kemiskinan dalam suatu ukuran yang dipengaruhi ukuran-ukuran lainnya yang berhubungan dengan proporsi atau distribusi. Ukurannya berasal dari ukuran absolute namun lebih ditekankan pada proporsi relative memungkinkan mengukur kemiskinan dalam konteks yang lebih luas yaitu kesejahteraan.

Ada tiga penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi yaitu:

- a) Secara mikro, kemiskinan muncul karena ketidak samaan pola kepemilikan sumber daya sehingga menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang.
- b) Kemiskinan timbul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia.

- c) Kemiskinan timbul akibat perbedaan akses dalam modal. Adanya keterbelakangan, ketidak sempurnaan pasar dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Pendapatan yang rendah akan berakibat pada rendahnya tabungan dan investasi. Sehingga akan mengakibatkan keterbelakangan.³²

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II. 3

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Nur Rosmiati, (Skripsi Jurusan Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar 2012)	Study Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Makassar	Pengelolaan Dana Zakat (X1) Mengentaskan Kemiskinan (Y)	Pengelolaan zakat sangat berpengaruh terhadap masyarakat miskin dengan adanya Badan Amil Zakat (BAZ), diharapkan mampu menjembatani <i>muzakki</i> kepada mustahik dalam penyalurannya.
2.	Muhilal Azhar, (Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia 2017)	Analisi Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Tingkat Kemiskinan Mustahik	Pendayagunaan Zakat (X1) Tingkat Kemiskinan Mustahik (Y)	Zakat dapat memengaruhi tingkat keparahan kemiskinan dan mampu menciptakan distribusi pendapatan yang lebih baik.

³² Julina Sari, "Analisis Tingkat Kemiskinan Masyarakat Di Provinsi Sumatera Utara," *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Volume 7, Nomor 2, Ed. Juli – Desember 2019.

3.	Nuh Wahib Fauji, (Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto 2018)	Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan	Pemberian Modal Zakat Produktif (X1) Pengentasan Kemiskinan (Y)	Terdapat pengaruh positif antara pendayagunaan program zakat produktif terhadap pendapatan mustahiq.
4.	Atabik, (Jurnal Zakat dan Wakaf IAIN Kudus Vol.2, No.2, Desember 2015)	Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia	Peran Zakat (X1) Pengentasan Kemiskinan (Y)	Zakat berpengaruh Negatif Signifikan Terhadap Pengentasan Kemiskinan
5.	Mansur Efendi, (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum IAIN Surakarta Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2017)	Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan	Pengelolaan Zakat Produktif (X1) Pengentasan Kemiskinan (Y)	Pengangguran Terbuka Berpengaruh Negatif dan Signifikan Terhadap Pengelolaan dan Zakat Produktif

1. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Nur Rosmiati adalah terletak pada variabelnya dimana peneliti Nur Rosmiati meneliti tentang study analisis pengelolaan dana zakat dalam mengentaskan kemiskinan sedangkan penelitian ini meneliti tentang analisis perkembangan dana unit Pengumpul Zakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan masyarakat Kec. Angkola Selatan
2. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Muhilal Azhar terletak pada variabelnya dimana penelitian ini meneliti tentang ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, sedangkan penelitian muhilal azhar hanya meneliti tentang pendayagunaan zakat terhadap tingkat kemiskinan saja.

3. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Nuh Wahib Fauji bahwa penelitian Nuh Wahib Fauji meneliti tentang dampak pemberian modal zakat produktif terhadap kemiskinan, sedangkan penelitian ini meneliti tentang bagaimana perkembangan dana Unit Pengumpul Zakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan.
4. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Atabik adalah bahwa peneliti melakukan penelitian di Kec. Angkola Selatan sedangkan penelitian Atabik melakukan penelitian di IAIN Kudus, sedangkan persamaan penelitian ini sama-sama meneliti tentang perkembangan zakat dalam pengentasan kemiskinan.
5. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Mansur Efendi Adalah peneliti melakukan penelitian di Kec. Angkola Selatan Sedangkan Penelitian Mansur Efendi melakukan penelitian di IAIN Surakarta, sedangkan persamaan penelitian ini sama-sama meneliti tentang pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dimulai pada tanggal 11 Oktober Tahun 2020 sampai dengan selesai, sedangkan lokasi penelitiannya adalah di Kecamatan Angkola Selatan, JL. Perkantoran Simarpinggan.

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.¹

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan. Penelitian kualitatif bersifat induktif artinya peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang saksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan.²

¹Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*(Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 157.

² Ariesto Hadi Sutopo, *Terampil Mengolah Data Kualitataif Dengan Nuivo* (Jakarta: Kencana Prenda Media Group 2010), hlm.1

Pendekatan ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan analisis Perkembangan Dana Unit Pengumpul Zakat Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan Masyarakat Angkola Selatan.

C. Subjek Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka subjek penelitian ini, yaitu perkembangan dana Unit Pengumpul Zakat Pemilihan subjek ini karena penelitian ini berjudul analisis perkembangan dana Unit Pengumpul Zakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan masyarakat angkola selatan.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan faktor yang sangat penting, karena subjek data akan menyangkut kualitas hasil penelitian ini menggunakan data:

1. Data primer

Data primer adalah pelaku dan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan objek penelitian.³Data primer disini merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrument-instrument yang telah ditetapkan instrumennya adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka data yang diperoleh oleh penelitian ini berjumlah 6 orang yaitu ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota.

³*Tim Penyusun Panduan Penulisan Skripsi* (STAIN Padangsidempuan, 2012), hlm. 63.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan. Dan merupakan data tambahan seperti buku-buku dari perpustakaan.

E. Teknik Pengumpulan Data

pengumpulan data kualitatif menggunakan metode pengamatan yang umumnya digunakan dari tradisi kualitatif seperti wawancara bertahap dan mendalam, observasi partisipasi, dan lain-lain. Penjelasan tentang metode pengumpulan data akan dilakukan pada bagian tentang metode pengumpulan data. Pada dasarnya metode-metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif sekaligus juga adalah metode analisis data, dengan kata lain prosedur metodis sekaligus juga adalah strategis analisis data itu sendiri, sehingga proses pengumpulan data sekaligus adalah proses analisis data. Dengan demikian, proses pengumpulan data juga adalah proses analisis data, karena itu setelah data dikumpulkan maka sesungguhnya sekaligus peneliti sudah menganalisis datanya.⁴

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data tersebut adalah.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan

⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*(Jakarta: Putra Grafika 2007), hlm. 79.

pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, yaitu untuk mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. Kebulatan merekontruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu, memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang, memverifikasi, mengubah, dan memperluas kontruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.⁵

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati dalam situasi sebenarnya. Observasi juga suatu pengamatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Di dalam pembahasan ini kata observasi dan pengamatan digunakan secara bergantian. Seseorang yang sedang melakukan pengamatan tidak selamanya menggunakan pancaindra mata saja, tetapi selalu mengaitkan apa yang dilihatnya dengan apa yang dihasilkan pancaindra lainnya oleh karena itu observasi yang dimaksud adalah metode pengumpulan data

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2000), hlm. 135.

yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.⁶

3. Dokumentasi

metode dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumentasi berupa catatan, buku, majalah, surat kabar, brosur, dan yang sering dijadikan sebagai alat pengumpulan data. Dokumentasi sangat penting dalam analisis ini, bersumber dalam bentuk tertulis. Apabila masih dapat kekeliruan tentang sumber datanya masih bisa dicek ulang, sebab dokumen bersifat benda mati yang tidak dapat berubah.⁷

F. Teknik Pengelolaan dan Analisi Data

Teknik pengelolaan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian ini dikarenakan tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya dan sering juga disebut sebagai penelitian eksperimen.

Semua teknis analisis data kualitatif berkaitan erat dengan metode pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara. Bahkan suatu teori yang dipilih berkaitan erat secara teknis dengan metode pengumpulan data dan metode analisis data. Karena suatu teori biasanya menyediakan prosedur

⁶Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*(Jakarta: Putra Grafika 2007), hlm. 118.

⁷ Kholil, *Metode Penelitian* (Bandung: Cita Pustaka Media , 2006), hlm. 108.

metodis dan prosedur analisis data. Dengan demikian pengumpulan data dilakukan wawancara dan observasi melalui tradisi teknik pengumpulan data tersebut peneliti seharusnya memilih teknik analisis data apa yang digunakan sesuai dengan kecocokannya dengan objek penelitian.

Analisis data merupakan mengelompokkan suatu urutan serta menyingkirkan data sehingga mudah untuk dibaca. Dengan urutan pertama membagi data atas kelompok atau kategori, seperti sesuai dengan masalah dan tujuan, harus lengkap, dan dapat dipisahkan sehingga dapat memecahkan sebuah masalah. Berikut adalah analisis data dalam penelitian ini:

1. Mempelajari dan mengumpulkan seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, dokumen pribadi, dokumen resmi dan gambar.
2. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung.
3. Penyajian data adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data berbentuk teks naratif diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafiks, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan. Penyajian data merupakan bagian dari

proses analisi. Kegiatan menyimpulkan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan rediksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk verifikasi adalah trigulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat, dan pengecekan anggota.⁸

4. Editing data yaitu menyusun redaksi data menjadi susunan kalimat yang sistematis.
5. deskripsi data yaitu menguraikan data secara sistematis, secara deduktif dan induktif sesuai dengan sistematis pembahas.
6. Data yang telah dipaparkan akan dianalisa dengan analisis kualitatif deskriptif.
7. Penarikan kesimpulan yaitu merangkum uraian-uraian dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat. Dengan melaksanakan langkah-langkah dalam pengelolaan data, maka analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengolahan dan serta memaparkan penelitian kualitas deskriptif ini secara sistematis sesuai dengan fokus masalah yang diteliti.

⁸ Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 148-150.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

yang dimaksud dengan keabsahan data ialah bahwa setiap keadaan harus mendemonstrasikan nilai yang benar, menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, memperoleh keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya. Untuk menjamin keabsahan data pada penelitian ini dapat dilakukan teknik pemeriksaan dan pelaksanaan, teknik pelaksanaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu.

Penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian yang memiliki kekurangan sehingga diperlukan suatu cara untuk menjamin keabsahan data pada penelitian ini, maka adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah:

1. Trigulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau suatu perbandingan terhadap data tersebut memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Trigulasi yang dilakukan peneliti dengan cara:
 - a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
 - b. Membandingkan apa yang disampaikan oleh pihak yang diwawancarai
 - c. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta dilapangan.

Setelah data diperoleh dari hasil penelitian, maka untuk menjamin keabsahan data dilakukan diskusi dengan pembimbing. Peneliti

membandingkan data hasil wawancara dan dokumentasi. Jika keabsahan data sudah terjamin, selanjutnya data yang diperoleh dituangkan dalam skripsi.⁹

2. Trigulasi kejujuran peneliti

Cara ini dilakukan untuk menguji kejujuran, subjektifitas, dan kemampuan merekam data oleh peneliti di lapangan. Perlu diketahui bahwa sebagai manusia, peneliti seringkali sadar atau tanpa sadar melakukan tindakan-tindakan yang merusak kejujurannya ketika pengumpulan data, atau terlalu melepaskan subjektifitasnya bahkan kadang tanpa kontrol, ia melakukan rekaman-rekaman yang salah terhadap data di lapangan. Melihat kemungkinan-kemungkinan ini, maka perlu dilakukan trigulasi terhadap peneliti, yaitu dengan meminta bantuan peneliti lain melakukan pengecekan langsung, wawancara ulang, serta merekam data yang sama di lapangan. Hal ini adalah sama dengan proses verifikasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan oleh seorang peneliti.

3. Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data, hal ini dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber.

⁹ Lexi J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, pertama (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, t.t.), hlm. 320.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya UPZ Kecamatan Angkola Selatan

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan adalah lembaga resmi pengumpulan zakat yang berada di kawasan Tapanuli Selatan yang telah berdiri sejak tahun 2009 hingga saat ini. BAZNAS Tapanuli Selatan menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai amil zakat yang berada di Tapanuli Selatan dengan bantuan dari Unit Pengumpulan Zakat yang berada di setiap kecamatan di Tapanuli Selatan sebanyak 14 Kecamatan yang berada dibawah Naungan BAZNAS Tapanuli Selatan.

BAZNAS Tapanuli Selatan telah berdiri sepanjang dua periode kepemimpinan yang hingga saat ini masih dipimpin oleh H. Amsir Saleh Siregar. BAZNAS Tapanuli Selatan adalah Amil resmi yang berada di kawasan tapanuli selatan sebagai tempat menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah kepada seluruh masyarakat ataupun perorangan yang membutuhkan bantuan dana zakat, infaq, dan sedekah berdasarkan aturan syari'at yang ada.

BAZNAS Tapanuli Selatan selalu mendapatkan setoran dari *muzakki* setiap bulannya melalui pihak ketiga Bank Sumut Syariah yang kemudian akan dialokasikan pada program yang telah ditetapkan dan keseluruhan dana ini akan disalurkan tanpa ada pengurangan yang diambil dari dana ZIS kepada amil.

BAZNAS Tapanuli Selatan selalu berupaya untuk mewujudkan Visi dan Misi BAZNAS. Adapun Visi dan Misi BAZNAS adalah menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di dunia sedangkan misinya adalah pengkoordinasian BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ dalam mencapai target nasional, serta mengoptimalkan secara terukur pengumpulan dana zakat nasional, mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menerapkan system pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi umat, terlibat aktif dalam memimpin pergerakan zakat di dunia, mengutamakan zakat sebagai instrument pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, serta mengembangkan amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dari satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan oleh karena itu peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-Undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan, perlu dibentuk UPZ, Unit Pengumpul zakat (UPZ) merupakan alat untuk membantu pengumpul zakat khususnya di kecamatan, zakat yang terkumpul wajib disetorkan ke baznas provinsi mauppun baznas kabupaten/kota. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 bagian empat pasal 46 ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, baznas pusat, provinsi dan kabupaten/kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat, ayat (2) Unit Pengumpul Zakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat, ayat (3) hasil pengumpulan zakat oleh Unit Pengumpul Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke baznas, baznas provinsi atau kabupaten/kota.

Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Angkola Selatan resmi didirikan pada tahun 2018 dan telah berdiri sepanjang dua periode kepemimpinan yang saat ini dipimpin oleh Bapak Sahwin Harahap. Unit Pengumpul Zakat Angkola Selatan merupakan Unit resmi sebagai alat untuk membantu melaksanakan visi dan misi baznas Tapanuli Selatan, Unit Pengumpul Zakat berada di kawasan Kecamatan Angkola Selatan Kelurahan Napa sebagai tempat menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah kepada seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Angkola Selatan.

Dalam upaya penghimpunan dana zakat di Kecamatan Angkola Selatan Bapak Sahwin Harahap selaku ketua Unit Pengumpul

ZakatAngkola Selatan melakukan penghimpunan dana zakat dengan cara mengumpulkan Mustahik di Kantor Camat Angkola Selatan dan disetorkan melalui pihak ketiga Bank Sumut Syariah dan dana zakat tersebut akan dialokasikan pada suatu program yang telah ditetapkan dan keseluruhan dana zakat yang terhimpun akan disalurkan langsung kepada *mustahik* tanpa ada pengurangan sedikitpun, penyaluran dana zakat dilakukan setiap bulan sehingga total penyaluran dana zakat dalam setahun ada 12 kali penyaluran. Penyaluran dana zakat dimulai dari desa situmbaga sampai ke desa sironcitan yang dibantu oleh masing-masing Unit Pengumpul Zakat desa dalam mengumpulkan *mustahik* untuk diberikan dana zakat tersebut.¹

2. Visi dan Misi Unit Pengumpul Zakat Kecamatan angkola selatan

a. Visi

Sebagai suatu pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah yang resmi di Indonesia BAZNAS serta Unit Pengumpul Zakat memiliki visi dan misi yang ingin dicapai dalam mewujudkan cita-citanya, adapun visi dan misinya adalah “menjadi pengelola zkata terbaik dan terpercaya di dunia.”

b. Misi

Misi dari BAZNAS serta Unit Pengumpul Zakat terdiri atas 9 poin yang akan dilakukan demi mewujudkan cita-citanya. Adapun misinya adalah:

¹ Wawancara dengan Suardi tanggal 3 Agustus 2021 di Kantor Lurah Napa.

- 1) Mengkoordinasi baznas provinsi, baznas kabupaten/kota, dan LAZ dalam mencapai target-target nasional.
- 2) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional.
- 3) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan nasional.
- 4) Menerapkan system manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
- 5) Menerapkan system pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional.
- 6) Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi umat.
- 7) Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat dunia.
- 8) Mengutamakan zakat sebagai alat pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur.
- 9) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rukun dunia.

3. Tujuan Mutu dan Kebijakan Mutu BAZNAS


sebagai lembaga yang memiliki sertifikasi ISO 9001:2015, BAZNAS telah menetapkan Tujuan Mutu dan Kebijakan Mutu, adapun Tujuan Mutu dari BAZNAS adalah:

- a. Mengoptimalkan penghimpunan ZIS dari kementerian, lembaga, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Mengoptimalkan program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dengan melibatkan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, LAZ dan berbagai institusi terkait untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahik*.
- c. Menguatkan kapasitas, kapabilitas dan tatakelola BAZNAS dan LAZ.
- d. Menguatkan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan Islam dan pihak-pihak lain yang relevan untuk mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZIS serta dakwah.
- e. Membangun system manajemen BAZNAS yang kuat melalui penerapan standar operasional baku dan implementasi system online berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada semua aspek kerja.
- f. Membangun system manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan syariah
- g. Menyiapkan system dan insfrastuktur BAZNAS dan LAZ sebagai lembaga keuangan syariah di bawah naungan OJK
- h. Mengembangkan system manajemen sumber daya insane yang adil, transparan dan memberdayakan.

Selain daripada tujuan mutu, BAZNAS juga memiliki tujuan mutu yang akan dicapai dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga resmi pemerintahan dalam mengelola dana ZIS yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran berzakat sesuai syariah dan peraturan perundangan untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahik*.
- b. Memberikan layanan terbaik bagi *muzakki* dan *mustahik*.
- c. Membuat program pendayagunaan zakat sesuai dengan syariah secara terencana, terukur dan berkesinambungan dalam peningkatan kesejahteraan *mustahik*.
- d. Membina, mengembangkan dan mengkoordinasi BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ.
- e. Mengembangkan system teknologi informasi yang handal untuk menyajikan data penerimaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara nasional.
- f. Mengembangkan manajemen yang professional, transparan dan akuntabel yang sesuai untuk lembaga keuangan syariah.
- g. Membina dan mengembangkan amil yang amanah, berintegritas dan kompeten yang mampu menumbuhkan kerja Islami.
- h. Mengembangkan model-model terbaik pengumpul zakat yang dapat dijadikan acuan dunia.

4. Struktur Organisasi Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Angkola Selatan



B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua responden menunjukkan bahwa perkembangan dana unit pengumpul zakat sudah dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di masyarakat Kecamatan Angkola Selatan. Adapun faktor perkembangan dana Unit Pengumpul Zakat yaitu:

1. Faktor Sosialisasi

Dari segi sosialisasi yang sudah dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat kepada masyarakat, dapat dilihat bahwa *muzakki* yang seharusnya tidak mau menyerahkan zakatnya kepada Unit Pengumpul Zakat karena kurang percaya dan kurang memahami bagaimana pihak Unit Pengumpul Zakat tersebut dalam meyalurkan dana zakat kepada masyarakat menjadi

mau menyerahkan dana zakatnya kepada pihak Unit Pengumpul Zakat di Kecamatan Angkola Selatan, dengan melakukan sosialisasi ini jumlah *muzakki* akan bertambah banyak dan tentunya dana yang terhimpun akan bertambah banyak juga hal ini dapat membantu dalam mengatasi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di masyarakat Kecamatan Angkola Selatan.²

2. Faktor Bertambahnya Jumlah Muzakki Yang Membayar Zakat

Bertambahnya jumlah *muzakki* setiap tahun yaitu pada tahun 2018 *muzakki* yang bergabung di Unit Pengumpul Zakat Kecamatan yaitu berkisaran 50 orang, pada tahun 2019 semenjak pergantian pengurus Unit Pengumpul Zakat Kecamatan ini jumlah *muzakki* bertambah 90 orang walaupun pada tahun 2019 ini Unit Pengumpul Zakat sempat berhenti beroperasi diakibatkan adanya covid-19 tetapi dengan bantuan camat angkola selatan dan dibantu juga oleh pihak kabupaten untuk melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat dengan mematuhi protocol kesehatan jumlah *muzakki* akhirnya bertambah menjadi 90 orang. Kemudian pada tahun 2020 jumlah *muzakki* mengalami kenaikan menjadi 130 orang jadi total *muzakki* yang menyerahkan dana zakatnya ke Unit Pengumpul Zakat Kecamatan kurang lebih 270 *muzakki*.

Dengan bertambahnya jumlah *muzakki* setiap tahunnya akan sangat mempengaruhi dalam mengatasi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Kecamatan Angkola Selatan, tentunya dana Unit Pengumpul Zakat ini

² Wawancara Dengan Sahwin Harahap Tanggal 5 Agustus 2021 di Kantor Lurah Napa.

akan bertambah banyak, dan diharapkan dapat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Selain itu dana zakat ini juga diharapkan dapat dikembangkan oleh para *mustahik* untuk pembangunan perekonomian mereka sehingga jika perekonomian mereka yang dijalankan dapat berkembang maka akan dapat membantu para *mustahik* yang lain, mereka bukan lagi sebagai *mustahik* melainkan mereka sebagai *muzakki* yang memberikan sebagian hartanya yang sudah mencapai haul untuk membayar zakat.³

Penghimpunan dana zakat ini dilakukan oleh Unit Pengumpul zakat, proses penghimpunan dana zakat dilakukan setiap bulan dengan mengumpulkan *muzakki* di kantor camat dan kemudian di tagih satu per satu zakat dari *muzakki* tersebut ada juga sebagian *muzakki* membayar zakat melalui bendahara yang gajinya dipotong setiap bulan, dana zakat yang terkumpul akan disetorkan langsung ke BAZNAS Tapanuli Selatan dengan cara transfer setiap bulannya melalui pihak ketiga yaitu Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan dan dana tersebut akan dialokasikan pada suatu program yang ditetapkan oleh BAZNAS. Total dana zakat yang terhimpun pada Unit Pengumpul Zakat Kecamatan dari tahun 2018-2020 mencapai Rp. 51.000.000 juta.

Sedangkan penyaluran dana zakat dilakukan dengan cara survei langsung ke rumah *mustahik* oleh pihak Unit Pengumpul Zakat dan dibantu oleh Pihak Kabupaten yang terjun langsung kelapangan dengan

³Wawancara Dengan Sahwin Harahap tanggal 7 agustus 2021 di Kantor Lurah Napa.

mengumpulkan para *mustahik* dan di masjid setiap pedesaan ataupun di rumah Kepala Desa untuk diwawancarai lebih lanjut terkait kelayakan dalam menerima dana zakat. Dalam satu desa biasanya *mustahik* yang berhak menerima dana zakat ada 3 orang dan ada juga yang 5 orang setiap desa tergantung berapa banyak penduduk di setiap desa tersebut, jika penduduk desa lebih dari 100 kk maka *mustahik* yang menerima dana zakat akan semakin banyak. Total dana zakat yang diberikan pada *mustahik* kurang lebih Rp.200.000/orang untuk saat ini dana zakat yang diberikan kepada *mustahik* tidak banyak karena Unit Pengumpul Zakat di Kecamatan baru berdiri dari tahun 2018 sampai sekarang dan amil dalam pengumpul dana zakat ini berjumlah 6 orang saja hal ini dapat memengaruhi berkurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentunya dana zakat yang terhimpun belum terlalu banyak namun untuk kedepannya pihak Unit Pengumpul zakat akan melakukan perencanaan yang lebih matang agar ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Masyarakat Kecamatan Angkola selatan dapat berkurang.⁴

Jika ditinjau dari segi perkembangan dana Unit pengumpul Zakat ini bahwasanya perkembangan dana zakat di kecamatan Angkola Selatan pada tahun 2018 belum sepenuhnya berkembang dengan baik dikarenakan pada saat ini kantor Unit pengumpul Zakat belum ada sampai sekarang dan kantor yang digunakan saat ini adalah kantor lurah dan ketua Pengumpul Zakat ini juga menjabat sebagai lurah hal ini menjadi tidak efisien karena

⁴Wawancara dengan Parluhutan Harahap tanggal 10 Agustus 2021 di Kantor Lurah Napa.

akan menyebabkan kewalahan dalam mengurus kedua-duanya. Total dana zakat yang terhimpun pada tahun 2018 ini mencapai Rp. 10 juta

Dan pada tahun 2019 perkembangan dana zakat di Unit Pengumpul zakat mengalami sedikit gangguan disebabkan karena mewabahnya virus covid-19 dan Unit pengumpul Zakat ini sempat berhenti beroperasi selama 5 bulan kemudian beroperasi kembali secara perlahan-lahan dan banyak dari *muzakki* yang tidak mau menyerahkan dana zakat mereka kepada Unit Pengumpul Zakat karena perekonomian mereka saat itu banyak yang mengalami penurunan. Namun tidak semua pihak *muzakki* yang tidak mau menyerahkan dana zakatnya karena sebagian dari mereka ada yang berpenghasilan tetap yaitu Pegawai Negeri Sipil dan total dana zakat yang terhimpun tahun 2019 ini mencapai Rp. 15.000.000 juta

Sedangkan pada tahun 2020 dana zakat mengalami peningkatan dikarenakan pihak Unit Pengumpul Zakat sering melakukan sosialisasi yang di bantu oleh pihak Kabupaten dan Camat dimana total dana zakat yang terhimpun mencapai Rp. 26.000.000 juta dan total keseluruhan dana zakat yang terkumpulkan dari tahun 2018-2020 sebanyak Rp.51.000.000 juta dana zakat ini disalurkan disalurkan kepada *mustahik* yang berhak menerima zakat setiap bulannya.⁵

⁵Wawancara Dengan Samsiah Harahap Pada tanggal 16 Agustus 2021 di Kantor Lurah Napa.

Tabel IV.1

Berikut Tabel Dana Zakat Yang Terhimpun Pada Periode 2018-2020

Tahun	Dana zakat yang terhimpun	Dana zakat yang disalurkan	<i>Mustahik</i> yang menerima zakat	Total dana zakat yang disalurkan
2018	Rp.10.000.000	Rp.10.000.000	50 Orang	Rp.200.000/Orang
2019	Rp.15.000.000	Rp.15.000.000	85 Orang	Rp.200.000/Orang
2020	Rp.26.000.000	Rp.26.000.000	130 Orang	Rp.200.000/Orang

Sumber : unit Pengumpul Zakat Kecamatan Angkola Selatan

Dari tabel di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa perkembangan dana zakat di Unit Pengumpul zakat Kecamatan Angkola Selatan sudah berjalan cukup baik tetapi Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Angkola Selatan ini masih tertinggal dibandingkan dengan Unit Pengumpul Zakat di Kecamatan lainnya. Hal ini diharapkan ketua Unit Pengumpul Zakat dapat ataupun mampu dala mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Kecamatan Angkola Selatan ini supaya dapat memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat terkhusus masyarakat yang kurang mampu.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Angkola Selatan yaitu ada beberapa faktor perkembangan dana Unit Pengumpul zakat dalam mengatasi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan yaitu:

1. Faktor sosialisasi

Dengan melakukan sosialisasi kepada *muzakki* oleh pihak Unit Pengumpul Zakat bahwa zakat ini untuk apa dan seperti apa dan apakah bermanfaat kepada masyarakat tentunya muzakki akan memahami Lembaga Pengelola Zakat dan akan menyerahkan zakatnya kepada Lembaga Pengelola Zakat hal ini dapat membantu dalam mengatasi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di masyarakat Kecamatan Angkola Selatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Suci Wulandari dengan judul “ Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat” yang menyatakan Untuk pensosialisasian skala besar program Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Lahat sistemnya dikumpulkan per dinas baik dari ketua kepala dinas, kepala sekolah di suatu tempat, jika itu berbentuk pengelolaan zakat di masyarakat mereka mengumpulkan para tokoh agama yang ada di masyarakat kemudian menerangkan atau menjelaskan zakat itu untuk apa dan seperti apa, dan untuk pensosialisasian dilakukan 3 bulan sekali. Upaya yang dilakukan BAZNAS untuk mensejahterakan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan dan untuk mempermudah bagi para mustahik yang ingin memberikan atau membayarkan zakatnya melalui Bank, sms, antar jemput zakat, semangat BAZNAS dalam mensosialisasikan untuk menyadarkan para umat, semangat melayani secara professional, semangat berinovasi dan membantu muzakki.

Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor faktor perkembangan dana zakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan dapat dilakukan dengan sosialisasi kepada muzakki maupun masyarakat.

2. Faktor bertambahnya jumlah *muzakki* yang membayar zakat

Dengan bertambahnya jumlah *muzakki* setiap tahunnya akan sangat mempengaruhi dalam mengatasi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Kecamatan Angkola Selatan, tentunya dana Unit Pengumpul Zakat ini akan bertambah banyak, dan diharapkan dapat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ngain Naini Nangimah yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Muzakki dalam Membayar Zakat” yang menyatakan bahwa dengan bertambahnya jumlah muzakki yang membayar zakat akan dapat mengurangi angka kemiskinan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor perkembangan dana zakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan dapat dilihat dari bertambahnya jumlah muzakki.

Hasil penelitian ini di dukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Rosmiati dengan judul “Study Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Makassar” yang menyatakan bahwa perkembangan zakat adalah suatu pengelolaan dana zakat dapat mengurangi angka kemiskinan dan juga dapat mengurangi beban hidup para *mustahik*, kenyataan ini disebabkan oleh program penyaluran zakat lebih banyak diarahkan untuk hal-hal yang bersifat

konsumtif. Selain itu, nilai bantuan yang diberikan juga relatif kecil karena dana zakat yang terkumpul masih terbatas, sedangkan jumlah orang yang perlu dibantu sangat banyak. Mengapa dikatakan demikian, karena tergantung dari para *mustahik* bagaimana cara mengelola atau memanfaatkan bantuan tersebut.

D. Keterbatasan Penelitian

Seluruh hasil kegiatan penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan dalam metode penelitian. Hal ini bertujuan agar hasil yang diperoleh benar-benar objektif dan sistematis, namun peneliti berusaha agar keterbatasan ini tidak sampai mengurangi makna dari hasil penelitian yang telah diperoleh.

Keterbatasan yang dihadapi selama penelitian ini adalah keterbatasan waktu dari responden, di mana responden terkadang tidak berada di lokasi penelitian karena ada dinas ke luar kota sehingga peneliti harus mengatur jadwal kembali untuk melakukan wawancara, dan saat melakukan wawancara peneliti tidak mengetahui tentang kejujuran responden dalam memberikan jawaban setiap pertanyaan yang diberikan sehingga memengaruhi data, walaupun demikian peneliti berusaha agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna penelitian ini, akhirnya dengan segala upaya kerja keras dan bantuan semua pihak penelitian ini dapat diselesaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor perkembangan dana zakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan pada Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Angkola Selatan dapat disimpulkan bahwa: Faktor perkembangan dana zakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui bahwa Unit Pengumpul Zakat di Kecamatan Angkola Selatan ini adalah suatu lembaga yang menghimpun dana zakat dari muzakki dan menyalurkannya kepada mustahik dalam bentuk konsumtif. Tentunya dengan sosialisasi yang dilakukan akan menambah tingkat kesadaran muzakki untuk menyerahkan zakatnya kepada lembaga pengumpul zakat.

faktor bertambahnya jumlah muzakki yang menyerahkan dana zakatnya kepada Unit Pengumpul Zakat, dengan bertambahnya jumlah muzakki yang membayar zakat kepada mustahik maka dana zakat yang terhimpun akan bertambah banyak tentunya dana zakat ini akan sangat membantu dalam mengatasi masalah ketimpangan pendapatan dan mengurangi angka kemiskinan di Kecamatan Angkola Selatan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka yang perlu disarankan berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Pihak Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Angkola Selatan harus membuat kantor Unit Pengumpul Zakat di Kecamatan Angkola Selatan sehingga saat melakukan rapat terkait bagaimana menjalankan Unit Pengumpul Zakat ini bisa berjalan dengan optimal serta tujuan Unit Pengumpul Zakat dalam mengentaskan kemiskinan di kecamatan ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
2. Pihak Unit Pengumpul Zakat Angkola Selatan perlu menambah anggota dalam pengurusan Unit Pengumpul Zakat ini karna Unit Pengumpul Zakat ini bukan pekerjaan yang sepele yang bisa dikerjakan hanya 6 orang saja, serta melakukan pelatihan-pelatihan terkait bagaimana cara melakukan sosialisasi agar masyarakat mau untuk membayar zakatnya ke Unit Pengumpul Zakat kecamatan ini.
3. Penelitian ini belum sepenuhnya menggambarkan keadaan dalam Unit Pengumpul Zakat Angkola Selatan, karena informasi yang diperoleh hanya dari semua responden dan tidak mewawancarai muzakki maupun mustahik yang memberi dan menerima zakat, akan lebih baik lagi apabila seluruh pengurus muzakki dan mustahik yang memberi dan menyerahkan zakatnya diikutsertakan dalam penelitian ini sehingga informasi yang didapatkan akan lebih akurat lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosail* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).
- Siregar Abdul Hakim dkk, “Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109,” *Journal Of Islamic Social Finance Management*, Volume 1, Nomor.1, Ed. Januari-Juni 2020.
- Abdul Rosid, “Analisis Pendapatan Terhadap Kesejahteraan” (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017).
- Adanan Murrah Nasution, “Pengelolaan Zakat Di Indonesia,” *Journal Of Islamic Social Finance Management*, Volume 1, Nomor 2, Ed. Juli-Desember 2020.
- Ahmad Atabik, “Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif di Era Kontemporer”, dalam *Jurnal Ziswaf*, Vol 2 No 1, 2015.
- Ahmad Syafiq, “Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial,” *Jurnal zakat Dan Wakaf* , Volume 2, No. 2, Desember 2015.
- Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqih* (Jakarta: Amzah ,2013).
- Aini Yulia, “Pengaruh Pendistribusian Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang,” (Skripsi, Uin Suska Riau, 2018).
- Andi Sometra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok, :Prenada Media Group, 2017).
- Sutopo Ariesto Hadi, *Terampil Mengolah Data Kualitataif Dengan Nuivo* (Jakarta: Kencana Prenda Media Group 2010).
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakatra: Putra Grafika 2007).

Cucu Solihah, “Realisasi Tujuan Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Melalui Program Zakat *Community Development* (ZCD),” Volume 47, No. 3, Juli 2018.

Departemen Agama RI *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2001).

Didin Hafifuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modren* (Jakarta: Gema Insani, 2004).

Damri Batubara “Pengaruh Zakat dan Corporate Social Responsibility Terhadap Income Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2018,” Dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume. 2 No. 1, 2021.

Etti Eriani, “Penghimpunan dan Distribusi Dana Zakat Baznas Daerah,” *Journal Of Islamic Social Finance Management*, Volume 1, Nomor 1, Ed. Januari-Juni 2020.

<https://www.bps.go.id>

Julina Sari, “Analisis Tingkat Kemiskinan Masyarakat Di Provinsi Sumatera Utara,” *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Volume 7, Nomor 2, Ed. Juli-Desember 2019.

Kholil, *Metode Penelitian*. (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2006).

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2000).

Mahyuni Siregar, “Pengaruh Pemberian Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Usaha Mustahiq Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapanuli Selatan,” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2016).

Monzer Kahf, dkk., *Tanya Jawab Keuangan dan Bisnis Kontemporer dalam Tinjauan Syariah* (Solo: PT. Aqwam Media Prifetika, 2010).

- Muammar Khaddafi, dkk. *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam di Dalam Akuntansi* (Medan: Madenatera, 2016).
- Muklis, "Implementasi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Ibadurrahman," *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Volume 7, Nomor 2, Ed. Juli-Desember 2019.
- Ngain Naini Nangimah, "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Dalam Membayar Zakat" (Skripsi, IAIN Metro 2018).
- Nopiardo, W. "Mekanisme Pengelolaan Zakat Prodduktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar," dalm *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 1 No. 2, 2016.
- Prihatini Admin, "Zakat dan Tata Cara Pelaksanaannya Menurut Hukum Islam," *Jurnal Untar ac.id*, Volume 9, Nomor 1, September 2001.
- Prihatini Admin, "Zakat dan Tata Cara Pelaksanaannya Menurut Hukum Islam," *Jurnal Untar ac.id*, Volume 9, Nomor 1, September 2001.
- Safifuddin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi Tata Kelola Baru* (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012).
- Shobirin, "Teknik Pengelolaan Zakat Profesi," *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2015.
- Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).
- Suci Wulandari, "Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat" (skripsi, IAIN Bengkulu, 2021).
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetisi dan Praktiknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).
- Syahrum, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Semarang : Pustaka Firdaus 2015).
- Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah* (Malang: UIN Maliki Perss, 2015).

Tim Penyusun Panduan Penulisan Skripsi (STAIN Padangsidimpuan, 2012).

Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian berbagai Mazhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 1997).

Wawancara Dengan Ida Siregar Tanggal 28 Juli 2021 di Garonggang.

Wawancara Dengan Sahwin Harahap Tanggal 30 Juli 2021 di Kantor Lurah Napa

Wawancara Dengan Samsiah Harahap Pada tanggal 16 Agustus 2021 di Kantor Lurah Napa.

Wawancara dengan Parluhutan Harahap tanggal 10 Agustus 2021 di Kantor Lurah Napa.

Wawancara Dengan Sahwin Harahap Tanggal 5 Agustus 2021 di Kantor Lurah Napa.

Wawancara dengan Sahwin Harahap tanggal 26 Juli 2021 di Kantor Lurah Napa.

Wawancara Dengan Sahwin Harahap tanggal 7 Agustus 2021 di Kantor Lurah Napa.

Wawancara dengan Suardi tanggal 3 Agustus 2021 di Kantor Lurah Napa.

Widi Nopiardo, Wahyu Nurhidayat, “Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Perdagangan Pada BAZNAS Kota Padang Panjang,” *Jurnal Of Islamic Social Finance Management*, Volume 2, Nomor 1, Ed. Juli- Desember 2021.

Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005).

Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, (Jakarta: CV Ruhama 1993).

Zakiyuddin, "Distribusi Zakat di Indonesia: Antara Sentralisasi dan Desentralisasi," *Jurnal Wacana Hukum Islam dan kemanusiaan*, Volume 15, No.2, 2015.

Trianti Zuliana Elly, "Perkembangan Manajemen Zakat di Indonesia", dalam *Jurnal Al-Ahwal*, Volume 3 No 1, 2010.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Bosaruddin Harahap
Nim : 17 401 00350
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir : Simaronop, 12 April 1997
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Anak Ke : 9 Dari 10 Bersaudara
Alamat Lengkap : Kecamatan Angkola Selatan, Desa Simaronop
Motto Hidup : Jangan Pernah Menyerah dalam melakukan sesuatu selagi itu bermanfaat untuk anda dan orang lain, karena sebaik baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagmanusia lainnya
Hanphone : 0822-5225-7317
Email : bosaruddin192@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Timbul Harahap
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Lannur Pohan
Pekerjaan : Petani

C. Latar Belakang Pendidikan

Tahun 2005-2011 : Sdn No. 100450 Unit Baru Pardomuan
Tahun 2011-2014 : Smp Negeri 3 Angkola Selatan
Tahun 2014-2017 : Smk Negeri 1 Padangsidimpuan
Tahun 2017-2021 : Program Sarjana (S-1) Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 2866/In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/11/2020 18 Nopember 2020
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak/Ibu:

1. Nofinawati : Pembimbing I
2. Azwar Hamid : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Bosaruddin Harahap
NIM : 1740100350
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Perkembangan Dana Unit Pengumpulan Zakat Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan Masyarakat Angkola Selatan.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an, Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1702 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/07/2021
Hal : Mohon Izin Riset

26 Juli 2021

Yth. Lurah Napa Kecamatan Angkola Selatan

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Bosaruddin Harahap
NIM : 1740100350
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Analisis Perkembangan Dana Unit Pengumpulan Zakat Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan Masyarakat Angkola Selatan".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
UNIT PENGUMPUL ZAKAT
KECAMATAN ANGKOLA SELATAN

Nomor : 004/26A/VII/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Napa, 28 Juli 2021
Kepada Yth :
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan
Di_
Padangsidimpuan

Sehubungan dengan Surat Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ISLAM IAIN Padangsidimpuan Nomor:1702/In.14/G.1/G.4c/TL.00/07/2021 Tanggal 26 Juli 2021 Perihal Permohonan Izin Riset.

Untuk memenuhi surat diatas bersama dengan ini kami dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Unit pengumpulan Zakat Kecamatan Angkola Selatan memberikan izin kepada mahasiswa IAIN Atas nama :

Nama : **BOSARUDDIN HARAHAP**
NIM : 1740100350
Semester : IX (Sembilan)
Prodi Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

untuk melaksanakan Riset dan Pengambilan Data Skripsi Pada wilayah Kecamatan Angkola Selatan.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

KETUA UPZ ANGKOLA



SYAHWIN HARAHAP, S.Pd
NIP. 19840207 200903 1 003



BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
UNIT PENGUMPUL ZAKAT
KECAMATAN ANGKOLA SELATAN

SURAT KETERANGAN
Nomor: 470 / 264 / VIII / 2021


Sehubungan dengan Surat Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ISLAM IAIN Padangsidempuan Nomor 1702/In 14/G.1/G 4c/TL.00/07/2021 Tanggal 26 Juli 2021 Perihal Permohonan Izin Riset.

Untuk memenuhi surat diatas bersama dengan ini kami dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Unit pengumpulan Zakat Kecamatan Angkola Selatan, menerangkan bahwa mahasiswa IAIN atas nama :

Nama : **BOSARUDDIN HARAHAP**
NIM : 1740100350
Semester : IX (Sembilan)
Prodi Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah selesai melaksanakan Riset Skripsi dengan judul " Analisis Perkembangan Dana Unit Pengumpul Zakat dalam mengurangi Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan Masyarakat Angkola Selatan " Pada wilayah Kecamatan Angkola Selatan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

KETUA UPZ ANGKOLA SELATAN

SYAHWIN HARAHAP, S.Pd
NIP. 19840207 20060410051


PEDOMAN WAWANCARA

1. Kapan Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Angkola Selatan Beroperasi?
2. Apa Visi dan Misi Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Angkola Selatan?
3. Apa Tujuan Mutu dan Kebijakan Mutu Baznas?
4. Bagaimana Struktur Organisasi Unit Pengumpul Zakat di Kecamatan Angkola Selatan?
5. Apakah Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Dana Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Angkola Selatan?

LAMPIRAN

PEDOMAN DOKUMENTASI

A. Wawancara dengan Ketua UPZ Angkola Selatan Bapak Sahwin Harahap



B. Wawancara dengan Bendahara UPZ Kecamatan Angkola Selatan Ibu Samsiah Harahap



C. wawancara dengan Anggota UPZ Kecamatan Angkola Selatan





